

# PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI EDUKASI FIQIH MAWARIS UNTUK MASYARAKAT KEPULAUAN DI DESA MODAYAMA KECAMATAN KAYOA UTARA HALMAHERA SELATAN

Abu Sahman Nasim<sup>1</sup>, Muhammad Fadhly Albar<sup>2</sup>, Asep Hedi Turmudi<sup>3</sup>, Ayu Putri Lestari<sup>4</sup>,  
Rinto Iswandi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam. IAIN Ternate

Email: abusahman@iain-ternate.ac.id<sup>1</sup>, fadhly@iain-ternate.ac.id<sup>2</sup>, aseph76@iain-ternate.ac.id<sup>3</sup>,  
ayul65224@gmail.com<sup>4</sup>, 23136016@student.iain-ternate.ac.id<sup>5</sup>

## Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berbasis riset ini adalah bertujuan melakukan Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Edukasi Fiqih Mawaris untuk masyarakat kepulauan di desa Modayama sebagai upaya peningkatan sumberdaya manusia menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif yang berbasis pada kondisi aktual empiris dengan metode pendekatan melalui penyuluhan, demonstrasi, dan pendampingan, ceramah interaktif, praktik/simulasi pembagian waris, diskusi kelompok serta pendampingan terhadap kasus-kasus mawaris yang ada di masyarakat Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara Halmahera Selatan setempat. Pengumpulan data dilakukan ketika melakukan pengabdian dalam bentuk observasi, wawancara serta dokumentasi, sehingga data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang fiqih mawaris tidak terlepas dari rendahnya literasi hukum Islam, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses informasi dan peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga, Edukasi Fiqih Mawaris, Masyarakat.

## Abstract

This research-based community service activity aims to foster family resilience through education on Fiqh of Inheritance for the island community in Modayama Village as an effort to improve human resources by using a descriptive qualitative research method based on actual empirical conditions. The approach methods include counseling, demonstrations, guidance, interactive lectures, inheritance distribution practice/simulations, group discussions, as well as assistance with inheritance cases in the Modayama Village community, North Kayoa District, South Halmahera. Data collection is carried out during the service activities through observation, interviews, and documentation, so that the obtained data is then processed, analyzed, and presented in qualitative descriptive form. The results of this study indicate that the community's understanding of Fiqh of Inheritance is still minimal, which cannot be separated from the low level of Islamic legal literacy, especially in the region. an archipelagic region with limited access to information and improvements in the quality of education.

**Keywords:** Family Resilience, Education in Fiqh of Inheritance, Community

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan sekuensial dari pendidikan dan penelitian yang terikat dalam tridharma perguruan tinggi. PKM yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syari'ah IAIN Ternate diharapkan berkesinambungan sehingga dikemas dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketahanan keluarga melalui edukasi fiqih mawaris untuk masyarakat kepulauan di desa Modayama kecamatan Kayoa Utara Halmahera Selatan.

Secara filosofis, PKM merupakan wujud kongkrit dari penerapan ilmu (axiology) yang bersifat siklus (cyclus) atau umpan balik (feedback), sehingga “jika dilaksanakan dengan baik, benar, sistematis dan konsisten (sesuai peta jalan dan rencana strategis)”, maka hasilnya bukan hanya memberdayakan dan memandirikan masyarakat serta menguatkan daya saing bangsa, tetapi akan semakin membangun (mengkonstruksi) dan menguatkan pendidikan dan penelitian. Secara teoritis maupun praktis, PKM potensial dilakukan dalam satu bidang ilmu (monodisiplin), antar bidang ilmu

serumpun (interdisiplin), ragam bidang ilmu terkait (multidisiplin) dan antar bidang ilmu yang berlainan (transdisiplin), sehingga dapat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi institusi dalam ikatan (bonding) kerjasama inter dan antar pelaku keilmuan. Secara praktis, PKM bersifat umum, artinya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai ruang dan masyarakat (baik perkotaan, di pinggiran perkotaan, maupun di pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri), dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait (mitra atau stakeholders), serta dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.

#### Konsep Dasar Ilmu Mawaris

Ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan berkeadilan. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, melahirkan generasi berkualitas, serta memastikan nilai-nilai moral dan agama tetap terjaga. Salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan keluarga adalah kepastian dalam pembagian harta warisan atau fiqh mawaris. Namun, dalam realitas sosial, khususnya masyarakat kepulauan di Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara, masih banyak dijumpai keterbatasan pemahaman dan implementasi fiqh mawaris yang menyebabkan problematika serius dalam kehidupan keluarga maupun sosial.

Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mengandalkan tradisi lokal atau musyawarah keluarga tanpa merujuk pada ketentuan syariat Islam. Praktik semacam ini seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak yang haknya terabaikan, misalnya anak perempuan atau ahli waris dari garis tertentu. Padahal, dalam perspektif syariat Islam, pembagian harta waris yang adil dan sesuai aturan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT (Amir Syarifuddin, 2019).

Persoalan warisan yang tidak diselesaikan dengan benar seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam keluarga. Konflik ini tidak hanya merenggangkan hubungan antar saudara, tetapi juga dapat memutus tali silaturahmi dan melemahkan ketahanan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sengketa warisan menjadi salah satu penyebab utama disharmoni dalam keluarga muslim di Indonesia (Moch. Wardi, 2020). Hal ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang fiqh mawaris, terutama di daerah-daerah yang masih minim pemahaman dan belum mendapat penyuluhan/pendampingan.

Lebih lanjut, kondisi geografis Desa Modayama yang berada di wilayah kepulauan juga menjadi faktor yang memperburuk keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan hukum Islam. Minimnya sarana pendidikan formal maupun non-formal menjadikan pengetahuan masyarakat terkait fiqh mawaris hanya diperoleh secara terbatas, baik melalui ceramah agama maupun pengetahuan turun-temurun. Situasi ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang relatif lebih mudah mendapatkan akses pada literatur maupun lembaga yang menyediakan pendidikan hukum Islam (Siti Nurjannah, 2021).

Fiqh mawaris sendiri memiliki kedudukan penting dalam Islam karena diatur langsung dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 7, 11–12, 176). Aturan tersebut tidak hanya menjamin keadilan dalam pembagian harta waris, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan ketahanan keluarga melalui edukasi fiqh mawaris dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat kualitas kehidupan masyarakat kepulauan.

Selain itu, ketahanan keluarga juga tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi. Warisan merupakan salah satu bentuk aset keluarga yang dapat menunjang kesejahteraan generasi berikutnya. Apabila warisan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, maka keberlangsungan ekonomi keluarga dapat terjaga secara adil. Namun sebaliknya, jika warisan dibagi secara sewenang-wenang, maka potensi kerugian ekonomi maupun konflik sosial semakin besar. Beberapa studi menegaskan bahwa distribusi aset keluarga yang sesuai hukum Islam mampu meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi rumah tangga (Rahmat Hidayat, 2022).

Urgensi edukasi fiqh mawaris di Desa Modayama juga diperkuat dengan adanya tantangan globalisasi yang menyebabkan perubahan nilai dalam kehidupan keluarga. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan modern, namun di sisi lain harus tetap menjaga nilai-nilai Islam yang fundamental. Dengan adanya edukasi, masyarakat tidak hanya memahami hukum

waris secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara aplikatif dalam kehidupan nyata.

Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan di desa Modayama Kecamatan Kayoa Selatan, khususnya terkait pemahaman dan praktik fiqh mawaris, yaitu:

1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang fiqh mawaris sehingga masih banyak pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan tradisi lokal atau musyawarah keluarga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan, terutama terhadap pihak-pihak yang seharusnya memiliki hak sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.
2. Tingginya potensi konflik keluarga akibat sengketa warisan. Perselisihan yang muncul dalam pembagian warisan seringkali menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan bahkan dapat berdampak pada disharmoni sosial di tingkat masyarakat.
3. Keterbatasan akses masyarakat kepulauan terhadap pendidikan dan literatur hukum Islam. Kondisi geografis dan sarana pendidikan yang terbatas membuat pemahaman tentang fiqh mawaris tidak berkembang optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan literasi hukum Islam antara masyarakat perkotaan dan kepulauan.
4. Belum adanya program pemberdayaan yang sistematis terkait fiqh mawaris di Desa Loramabati. Program yang ada lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi atau sosial, sementara edukasi fiqh mawaris yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga masih jarang disentuh (M. Fathurrahman, 2020).

PKM ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut dengan memberikan pelatihan, simulasi, dan diskusi tentang fiqh mawaris yang relevan dengan konteks masyarakat kepulauan. Dengan demikian, masyarakat Modayama dapat menginternalisasi nilai-nilai hukum waris Islam sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Akhirnya, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi fiqh mawaris bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan teknis pembagian harta waris, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik dalam menciptakan keadilan, memperkuat silaturahmi, serta membina masyarakat yang harmonis dan berketahanan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menyentuh aspek ibadah individual, tetapi juga aspek ketahanan keluarga yang berimplikasi pada ketahanan sosial masyarakat secara lebih luas. Kegiatan penyuluhan ini sejalan dengan semangat pengabdian perguruan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan umat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Modayama tentang prinsip-prinsip fiqh mawaris.
- b. Membina ketahanan keluarga melalui pemahaman hukum Islam yang adil dan menyeluruh.
- c. Mengurangi potensi konflik keluarga akibat pembagian harta waris.
- d. Mendorong terciptanya masyarakat kepulauan yang harmonis dan berkeadilan berdasarkan ajaran Islam.

### **Relevansi Ilmu Mawaris dan Ketahanan Keluarga**

Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang di tinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris tersebut. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama bagi Hukum Kewarisan Islam, telah menentukan hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam

yakni: ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahliwaris dan cara pelaksanaan pembagiannya (Noviarni, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sesuai hasil pengamatan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Peranan Pemerintah Desa Modayama dan tokoh Agama serta tokoh Adat telah melakukan langkah-langkah progresif untuk menimalisir persoalan warisan dengan menjaga beberapa prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam karena beberapa alasan:

1. Menjaga keadilan

Pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan syariat agar tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan. Dengan demikian, hukum ini mencegah konflik keluarga dan memastikan hak setiap individu terpenuhi.

2. Melindungi hak-hak ahli waris

Perlindungan hak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang telah ditetapkan oleh Allah, berbeda dari praktik masa jahiliyah yang cenderung mengabaikan hak perempuan dalam warisan.

3. Menjaga keharmonisan keluarga

Dengan adanya hukum waris Islam, setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya. Aturan yang jelas menghindarkan perselisihan dan memastikan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) berbasis riset ini adalah metode penelitian kualitatif diskriptif yang berbasis pada kondisi aktual empiris di masyarakat desa Modayama kecamatan Kayoa utara Halmahera selatan, melalui kegiatan ini akan diinventarisir problematika yang dihadapi oleh masyakat desa tersebut lalu kemudian berusaha mencari pemecahan masalah. Selain itu, langkah-langkah strategi lain yang ingin dicapai dalam kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, demonstrasi, dan pendampingan. Tujuan pelaksanaa penelitian edukasi fiqh mawaris di desa Modayama juga diperkuat dengan adanya tantangan globalisasi yang menyebabkan perubahan nilai dalam kehidupan keluarga. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah interaktif, praktik/simulasi pembagian waris, diskusi kelompok serta pendampingan terhadap kasus-kasus mawaris yang ada di Masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan ketika melakukan pengabdian dalam bentuk observasi, wawancara serta dokumentasi, sehingga data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demografi Desa Modayama

Desa Modayama merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera-Selatan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data administrasi tahun 2024, jumlah penduduk Desa Modayama sebanyak 831 jiwa. Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Modayama Berdasarkan Jenis Kelamin:

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk			
		2021	2022	2023	2024
1.	Laki-laki	414	412	414	417
2.	Perempuan	403	406	408	414
Jumlah		817	818	822	831

Dari tabel diatas terkait dengan perkembangan jumlah penduduk Desa Modayama berdasarkan jenis kelamin telah nampak bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 417 jiwa dan jenis

kelamin perempuan sebanyak 414 jiwa sehingga total penduduk Desa Modayama untuk tahun 2024 sebanyak 831 jiwa.

Oleh karena itu berdasarkan analisis secara sosiologi secara umum menunjukkan bahwa pada tahun 2025 nanti akan terjadi pertambahan jumlah penduduk diantaranya tingkat kelahiran akan meningkat karena masyarakat lebih banyak kategori usia produktif sehingga dapat berpotensi peningkatan jumlah penduduk. Berikut ini rinciannya sebagai berikut:

No	Kelompok usia	Jenis kelamin		Jumlah	Presentase (100%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	0-4	38	42	80	9%
2.	05-sep	43	30	73	9%
3.	Okt-14	37	41	78	10%
4.	15-19	56	46	102	12%
5.	20-24	35	37	72	8%
6.	25-29	42	43	85	10%
7.	30-39	67	69	136	16%
8.	40-49	40	40	80	10%
9.	50-59	28	39	67	10%
10.	> 60	33	26	59	6%
<b>Jumlah</b>		<b>419</b>	<b>413</b>	<b>832</b>	<b>100%</b>

Telah nampak pada tabel di atas tentang jumlah penduduk berdasarkan struktur usia tahun 2024 mengalami peningkatan di usia 67-69 tahun yaitu sebanyak 16% dan pertumbuhan yang paling terkecil adalah usia > 60 jiwa yang dipresentasikan hanya 8% tetap untuk tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 831.

Berikut ini Struktur Pemerintah Desa Modayama dengan rincian jabatan serta jenjang pendidikan serta tugas masing-masing sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung sehingga dapat berdampak positif sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia sesuai bidang keahlian masing-masing guna mendukung dan menyukseskan berbagai program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berikut ini Struktur Pemerintah Desa Modayama Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	Hi. Husen Alhaddad	Kepala Desa	SMA
2.	Ismail Rejeb	Sekretaris Desa	SMA
3.	Hasan Ali	Kasi Pemerintahan	DII
4.	Ridwan Wahab	Kasi kesejahteraan	SMA
5.	Yahdi Hi. Alwi	Kasi Pelayanan	SMA
6.	Rahmatia Firdaus	Kaur TU dan Umum	SI
7.	Ikram Umar	Kaur Keuangan	SMA
8.	Sadik Noh	Kaur Perencanaan	SI
9.	Abdullah Ahmad	Ketua BPD	SMA
10.	Kabir Bader	Wakil Ketua BPD	SMA
11.	Fitrina Manan	Sekretaris BPD	SI
12.	Yamin Mohtar	Anggota BPD	SMA
13.	Udin Hamzah	Anggota BPD	SMA

Kondisi pemerintahan desa modayama sampai tahun 2024 masih tetap berjalan dengan lancar dan masing-masing berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kaur dan seksi

sehingga kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan di atas merupakan struktur pemerintahan yang baru tahun 2024.

Beikut ini edentifikasi beberapa sekolah sesuai jenjang pendidikan yang telah tumbuh dan berkembang di desa Modayama. Adapun Jumlah Sekolah & Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024 sebagai aset pemerintah desa bidang pendidikan guna mendidik anak sejak usia dini sampai dewasa sebagai upaya mencerdaskan generasi muda untuk meningkatkan potensi sumberdaya manusia di berbagai bidang disiplin keilmuan sesuai kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah pusat dan daerah sesuai amanah undang-undang dasar tahun 1945.

Maka berikut ini beberapa sekolah mulai dari Paud-SMA yang telah terdata di Desa Modayama sejak 1 tahun terakhir sampai saat ini:

No.	Jenjang Pendidikan	Lembaga			Siswa		
		Negeri	Swasta	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	PAUD	-	1 Unit	1	7	9	16
2.	SD/MI	1 Unit	-	1	34	38	72
3.	SMP/MTS	1 Unit	-	1	36	26	62
4.	SMA/SMK/MA	-	1 Unit	1	23	20	43

Dari tabel diatas terkait dengan jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi di sebabkan karena fasilitas pendidikan atau sekolah berada di tengah lingkungan masyarakat desa. (Pemerintah Desa Modayama, 2025)

a. Aset Ekonomi

1. Sektor Pertanian

Mayoritas masyarakat Desa Modayama menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, serta tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan musiman. Pertanian menjadi penopang ekonomi utama karena sebagian besar lahan desa dialokasikan untuk kebun.

2. Sektor Perikanan

Letak geografis desa yang dekat dengan wilayah pesisir memberi peluang besar dalam sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Hasil tangkapan laut seperti ikan, udang, dan kerang hanya dikonsumsi sendiri, tidak dijual ke pasar lokal.

b. Aset Sosial

Aset sosial merupakan potensi penting yang dimiliki Desa Modayama dalam menopang kehidupan masyarakat. Modal sosial ini mencakup hubungan antarwarga, norma, nilai, dan ikatan kebersamaan yang terjalin di dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan aset sosial membuat masyarakat lebih mudah untuk bekerja sama, saling mendukung, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tingkat desa. Hal ini juga menjadi landasan utama dalam menciptakan suasana harmonis yang menunjang keberhasilan pembangunan.

Salah satu bentuk aset sosial yang menonjol di Desa Modayama adalah adanya majelis taklim yang aktif. Kegiatan keagamaan tidak hanya mempererat hubungan spiritual masyarakat dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwarga. Misalnya, melalui kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan sosial berbasis masjid, masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, serta membangun kepedulian bersama. Peran lembaga keagamaan ini sangat strategis dalam menanamkan nilai moral, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

Modal sosial juga tercermin dari budaya gotong royong yang masih kental di masyarakat. Ketika ada acara pernikahan, kematian, atau pembangunan fasilitas umum, warga saling membantu tanpa pamrih. Nilai gotong royong ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga

merupakan instrumen praktis yang memudahkan penyelesaian persoalan desa. Gotong royong memperlihatkan bahwa rasa kebersamaan dan solidaritas masih menjadi kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan sosial.

Di samping itu, hubungan antarwarga Desa Modayama terjalin erat melalui sistem kekerabatan yang kuat. Kehidupan sosial sehari-hari masih didominasi oleh rasa kekeluargaan, di mana setiap warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap saling menjaga, menghormati, serta membantu, baik dalam situasi suka maupun duka. Rasa kekeluargaan ini menjadi benteng yang menjaga stabilitas sosial desa.

Keseluruhan aset sosial tersebut menjadi modal besar bagi pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kehadiran Tim PKM yaitu para Dosen dan mahasiswa dapat lebih mudah diterima karena masyarakat terbiasa dengan budaya kebersamaan. Dengan memanfaatkan kekuatan sosial ini, program PKM tidak hanya dapat berjalan lancar, tetapi juga memberi dampak berkelanjutan. Aset sosial yang kuat menjadi jaminan bahwa hasil kegiatan PKM dapat dipelihara dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat setelah program berakhir.

c. Aset Agama

Aset agama merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa Modayama. Kehidupan masyarakat desa secara umum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat dalam keseharian mereka. Agama tidak hanya dipandang sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mengatur tata perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, aset agama menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan, ketertiban, serta arah pembangunan desa.

Keberadaan masjid dan mushalla di Desa Modayama menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat. Masjid bukan hanya difungsikan sebagai tempat shalat berjamaah, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan pengajian, majelis taklim, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya aktivitas tersebut, masjid berperan sebagai pusat pendidikan nonformal yang membentuk karakter religius masyarakat desa.

Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan seperti Rumah Qur'an An-Nur (RQA) turut memperkuat aset agama desa. Kehadiran lembaga ini membantu anak-anak dan remaja untuk mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam, baik melalui pembelajaran Al-Qur'an, fikih, akidah, maupun akhlak. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai religius ditanamkan sejak dini sehingga mampu menjadi benteng moral bagi generasi muda. Tradisi keagamaan yang rutin dilaksanakan, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, dan kegiatan Ramadhan, menjadi bagian integral dari aset agama masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperkuat spiritualitas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Melalui kegiatan bersama, masyarakat belajar untuk saling bekerja sama, berbagi rezeki, serta menghidupkan rasa kebersamaan dalam bingkai religiusitas.

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Modayama juga ditunjang oleh adanya tokoh agama yang berperan penting sebagai panutan. Para Imam, Ustadz-Ustadzah, dan Guru Ngaji memiliki posisi strategis dalam membimbing masyarakat, baik dalam bidang ibadah maupun dalam memberikan nasihat moral. Kehadiran tokoh agama ini menjadi pengikat kuat yang mampu menjaga kerukunan serta menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di desa.

Dengan kuatnya aset agama yang dimiliki, Desa Modayama memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan bermoral tinggi. Kehadiran Tim PKM yang terdiri dari para Dosen dan mahasiswa dapat bersinergi dengan aset ini melalui kegiatan pembinaan, edukasi, maupun program sosial berbasis keagamaan. Dengan demikian, aset agama tidak hanya menjadi penopang spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan di Desa Modayama.

d. Aset Budaya

Aset budaya merupakan kekayaan tak berwujud yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan jati diri masyarakat Desa Modayama. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang mengatur pola pikir, perilaku, dan interaksi warga desa. Budaya ini menjadi fondasi dalam

menjaga keutuhan masyarakat sekaligus sarana mempererat solidaritas sosial di tengah dinamika perubahan zaman.

Salah satu bentuk aset budaya yang menonjol di Desa Modayama adalah tradisi gotong royong yang masih dilestarikan hingga saat ini. Budaya gotong royong tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga dalam penyelenggaraan acara sosial seperti pernikahan, peringatan hari besar, maupun kegiatan adat. Tradisi ini mencerminkan tingginya nilai kebersamaan dan solidaritas yang menjadi ciri khas masyarakat desa.

Selain gotong royong, Desa Modayama juga memiliki kekayaan seni tradisional yang berfungsi sebagai media hiburan sekaligus sarana pendidikan moral. Misalnya, tarian tradisional, musik rebana, hingga kesenian lokal yang biasa dipentaskan dalam acara keagamaan dan perayaan tertentu. Kesenian ini tidak hanya menjaga kelestarian budaya, tetapi juga menjadi wadah ekspresi kreatif masyarakat, khususnya generasi muda.

Adat istiadat yang masih dijunjung tinggi juga menjadi bagian penting dari aset budaya desa. Norma dan aturan adat berperan sebagai pengikat sosial yang menjaga keseimbangan hubungan antarwarga. Dalam beberapa aspek, hukum adat bahkan berjalan seiring dengan aturan formal desa dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa budaya lokal masih memiliki relevansi besar dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

Kehidupan budaya di Desa Modayama juga ditandai dengan adanya perayaan bersama yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat. Perayaan tersebut bukan hanya sarana pelestarian tradisi, tetapi juga wadah memperkuat identitas kolektif masyarakat. Melalui acara budaya, masyarakat dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi berikutnya.

e. Aset Alam & Lingkungan

Aset alam dan lingkungan merupakan potensi penting yang dimiliki Desa Modayama dan menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. Lingkungan alam desa yang relatif masih asri menyediakan sumber daya yang berlimpah, mulai dari lahan pertanian, sumber air, hingga keanekaragaman hayati. Potensi ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

Sektor pertanian menjadi salah satu wujud nyata pemanfaatan aset alam desa. Kebun yang subur mendukung masyarakat dalam mengembangkan komoditas pangan seperti padi, jagung, serta tanaman hortikultura.

Keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, turut memperkaya aset lingkungan desa. Hutan kecil, pepohonan, serta tanaman obat tradisional yang tumbuh alami dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan lokal maupun potensi pengembangan produk herbal. Keberadaan hewan ternak yang menyatu dengan sistem pertanian tradisional juga memperlihatkan keterhubungan yang erat antara manusia dan lingkungannya. (Mahasiswa KKN, 2025)

A. Pentingnya Edukasi dan Literasi Fiqih Mawaris dalam Kehidupan Masyarakat Desa Modayama.

Agama Islam sebagai agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia berasimilasi ke dalam ideologi bangsa Indonesia dan menjadi suatu hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum pembentuk hukum di Indonesia secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat universal, karena pada dasarnya berasal dari esensi religiusitas ke-Islam-an yang universal. Dengan kata lain apapun nasionalitas yang melekat pada personal seseorang maka hukum Islam berlaku atas personal yang beragama Islam. Namun untuk mewujudkan suatu hukum Islam yang sifatnya nasional bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Muslim bukan berarti tanpa hambatan, karena pada dasarnya sifat pluralitas sangat kental di dalamnya. Pluralitas yang tumbuh dalam bangsa Indonesia disebabkan karena adanya berbagai suku, kebudayaan, adat istiadat, terlebih lagi agama.

Sehingga Hukum Islam dalam pluralitas nasional dalam perkembangannya sudah pasti harus berintegrasi dengan kondisi nasional bangsa Indonesia. Hukum Islam sampai saat ini semakin kokoh walau pun dalam pluralitas seperti agama-agama yang ajarannya tumbuh dan berkembang selain Agama Islam. Tentu saja agama atau kepercayaan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat sensitif dan perlu pemahaman serta penyesuaian yang tepat dengan Hukum Islam.



Untuk itu, sekarang ini hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hi bah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan zakat terus mengalami perkembangan dari tingkat sederhana sampai kompleks. Secara faktual, perkembangan hukum Islam yang sangat dinamis justru tidak hanya berada di ranah hukum perkawinan saja, melainkan pada ranah Hukum Waris Islam. Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan (Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, 2017). Sedangkan menurut pendapat kepala desa Modayama Hi Husen Alhaddad adalah untuk menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan edukasi fiqih mawaris saat ini adalah perlunya penyuluhan dan pendampingan secara berkala sehingga dapat memberikan dampak yang positif, karena sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam tentang hukum Islam, terutama menyangkut pembagian warisan menurut hukum Islam (Husen Alhaddad (kepala Desa), 2025).

#### 1. Definisi Fiqih Mawaris

Fiqih mawaris adalah ilmu yang membahas hukum waris dalam Islam. Istilah mawaris berasal dari kata al-mirats yang berarti “warisan” atau “pewarisan.” Ilmu ini mengatur pembagian harta berdasarkan ketentuan syariat, memastikan hak setiap ahli waris diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Allah berfirman;

Surah An-Nisa’ ayat 7:

Terjemahnya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surah An-Nisa’ ayat 11:

Terjemahannya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An- Nisa ayat 12 ditegaskan bahwa:

Terjemahnya: Dan Bagimu (duda-duda) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surat An- Nisa ayat 176 ditegaskan bahwa:

Terjemahannya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama RI, 2019)

Dalam sejarah, praktik warisan sebelum Islam sering kali tidak adil, di mana perempuan dan anak-anak kerap diabaikan dalam pembagian harta. Islam datang dengan aturan yang lebih adil dan proporsional, memastikan kesejahteraan setiap anggota keluarga yang berhak atas warisan. Salah satunya adalah mata kuliah fiqih mawaris atau ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan yang bersumber dari Al-quran. Fiqih mawaris ini pada saat ini seperti ilmu yang langka. Karena banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan untuk belajar cabang ilmu ini. Padahal didalam pembelajaran ilmu ini terdapat beberapa prinsip karakter yang diajarkan kepada murid ataupun mahasiswa. Contohnya adalah karakter keadilan, kebijaksanaan dan kejujuran. Dan karakter ini sangat kental didalam pembelajaran fiqih mawaris ini adalah prinsip keadilan. Yang mana dengan sebab seseorang berbuat adil akan terwujudnya pangkal dari segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam sebuah komunitas masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional yang menyejahterakan kehidupan rakyat. (Muttarik Ali Abasir, 2024) Eksistensi ilmu faraidh semakin berkurang dengan minimnya pengamalan hukum faraidh dalam penyelesaian warisan. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi dan perhatian tentang ilmu faraidh. (Askhabul Kahfi, 2022)

2. Berikut ini sebab-sebab mendapatkan bagian warisan dalam Islam, seseorang bisa mendapatkan warisan berdasarkan tiga sebab utama:
  - a. Nasab (hubungan darah)

Ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, seperti anak, orang tua, dan saudara kandung. Keekerabatan ini menjadi sebab utama seseorang mendapatkan bagian dari harta peninggalan.
  - b. Pernikahan

Suami atau istri yang sah memiliki hak waris atas pasangannya. Hak ini tetap berlaku selama pernikahan berlangsung dan tidak dibatalkan, kecuali jika perceraian telah terjadi sebelum wafatnya pewaris.
  - c. Wala' (pembebasan budak)

Pada masa lalu, seseorang yang membebaskan budaknya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut jika budak tidak memiliki ahli waris lain. Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap individu yang pernah dalam perbudakan tetap dijamin.
3. Berikut ini seseorang memiliki sebab untuk mendapatkan warisan, terdapat beberapa kondisi yang dapat menghalanginya:
  - e. Pembunuhan

Ahli waris yang dengan sengaja membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. Hal ini sebagai bentuk sanksi agar tidak ada motif kejahatan demi mendapatkan harta lebih cepat.
  - f. Perbedaan agama
  - g. Menurut mayoritas ulama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum waris dalam Islam berlaku bagi umat Islam.
  - h. Budak

Pada masa lalu, seorang budak tidak memiliki hak waris karena statusnya sebagai milik tuannya. Namun, konsep ini tidak lagi berlaku setelah perbudakan dihapuskan dalam Islam. Sedangkan dalam Pasal 171c Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal diantaranya:
    1. Memiliki hubungan darah dengan si pewaris.
    2. Memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris: duda atau janda.
    3. Beragama Islam.
    4. Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. (1991, 2004)Pada prinsipnya penjelasan dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam secara

tegas dijelaskan secara detail namun secara empiris di lapangan sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat termasuk di desa Modayama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan serta pendampingan terukur outputnya sehingga dapat berdampak positif di masyarakat terutama di Desa Modayama.

4. Peningkatan Literasi Ilmu Fiqih Mawaris melalui Media Sosial Masyarakat Desa Modayama.

Aplikasi Android “Kalkulator Waris” hadir sebagai solusi dalam mempermudah pemahaman pembagian harta waris. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor eksternal pembelajaran, yakni penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi ini untuk meningkatkan hasil belajar. Aplikasi “Kalkulator Waris” dirancang untuk membantu umat Islam, dalam hal ini khususnya siswa dan siswi dalam mata pelajaran Agama, sedangkan penyuluhan khusus bagi masyarakat pada umumnya dalam mempelajari bagaimana hukum waris itu bisa diterapkan di masyarakat sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, dengan merujuk pada pendapat Madzhab Syafi’i dan sumber Kitab ‘Uddatul Faridl’. Masih belum optimal. (Latifah, 2024) Perkembangan pemikiran khususnya mengenai tentang kewarisan sebagaimana yang telah diatur dengan tegas siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisan kepada ahli waris tersebut. Dan sudah tentu dalam KHI yang lebih spesifik mengatur kewarisan secara simpel berdasarkan penjelasan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi serta ijtihad para ulama.

Fenomena ketahanan keluarga di era digitalisasi sangat mempengaruhi seseorang dapat menghadapi dan menyesuaikan beragam macam persoalan yang dihadapi sebagai tantangan hidup. perkembangan ketahanan keluarga bertujuan memperkuat hubungan sosial sebagai proses interaksi antara *das sein* dan *das sollen*, maksud dari *das sein* untuk meminimalisir resiko dalam sebuah rumah tangga, sedangkan *das sollen* adalah untuk memberikan kepastian penerapan hukum (Marwa, Abu Sahman Nasim, Asep Hedi Turmudi, Nur Azizah Rahman, Kaufan Kaufan, 2025), contoh penerapan hukum waris Islam karena semua penduduk desa Modayama 100% beragama Islam. Sedangkan contoh *das sein* yaitu mencegah terjadi kekacauan dalam pembagian warisan di desa Modayama.

- B. Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kelas IA Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

Dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, termasuk UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memperkuat kedudukan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia Much Aditya Irman Maulana mengutip Husain & Ilyas, dalam *ukhuwah jurnal ilmu syariah*.

Sejarah mediasi di Indonesia telah berjalan panjang, dengan penerapan yang awalnya informal dalam masyarakat adat hingga pengakuan formal dalam sistem hukum modern. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani sengketa kewarisan telah mengadopsi mediasi sebagai bagian dari proses peradilan untuk menyelesaikan perselisihan di antara ahli waris Much Aditya Irman Maulana mengutip Sari & Izzah, dalam *ukhuwah jurnal ilmu syariah*. Namun, meskipun mediasi telah diadopsi, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman dan keahlian mediator dalam hukum kewarisan Islam, resistensi dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di pengadilan. Hal ini mengakibatkan banyak sengketa kewarisan yang belum terselesaikan secara optimal Much Aditya Irman Maulana mengutip Bungarusvianto et al., dalam *ukhuwah jurnal ilmu syariah*.

Sengketa kewarisan merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakjelasan dalam pembagian harta waris, perbedaan interpretasi terhadap hukum waris, hubungan keluarga yang kurang harmonis, dan adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan Much Aditya Irman Maulana mengutip Ramli et al. dalam *ukhuwah jurnal ilmu syariah*. Sengketa kewarisan yang tidak

terselesaikan dengan baik dapat berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Hubungan keluarga yang terjalin bisa menjadi renggang, proses hukum yang panjang dan melelahkan, dan biaya yang besar untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana Much Aditya Irman Maulana mengutip Fite et al, dalam ukhuwah jurnal ilmu syariah(Aditya et al., 2023). Secara empiris Tingkat resiko ketahanan keluarga juga berdampak pada keharmonisan keluarga yang kuat dan lemah sehingga diperlukan penanggulangan secara berkala melalui program pemerintah sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan dan resiko internal dan eksternal (Marwa, Abu Sahman Nasim, Asep Hedi Turmudi, Nur Azizah Rahman, Kaufan Kaufan, 2025).

Sedangkan menurut pendapat kepala desa Modayama Hi Husen Alhaddad adalah untuk menghindari terjadinya sengketa warisan di masyarakat, maka wajib diberikan edukasi fiqih mawaris secara berkala sehingga dapat memberikan dampak yang positif, karena sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam tentang hukum Islam, terutama menyangkut pembagian warisan menurut hukum Islam(Husen Alhaddad (kepala Desa), 2025). Hadirnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahkwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah IAIN Ternate adalah guna untuk membarikan penyuluhan /pendampingan kepada masyarakat desa Modayama sebagi bentuk wujud implementasi program PKM setiap tahun yang dipusatkan di desa binaan, dalam hal ini termasuk desa Modayama.



## SIMPULAN

Kehidupan masyarakat desa secara umum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dalam memahami dan mendalami masalah hukum waris yang telah mengakar kuat dalam keseharian mereka. Agama juga tidak hanya dipandang sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mengatur tata perilaku sosial masyarakat Desa Modayama. Hadirnya Fiqih Mawaris sebagai Power (kekuatan) Ketahanan Keluarga Masyarakat Desa Modayama. Karena hukum waris itu dapat diterapkan di masyarakat sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan merujuk pada pendapat Madzhab Syafi'i dan sumber Kitab 'Uddatul Faridl'.

## SARAN

Masyarakat desa Modayama masih memerlukan pendampingan di bidang ketahanan keluarga terutama pasangan suami isteri yang masih produktif, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara dengan baik. Kemudian disisi lain diperlukan juga penguatan edukasi tentang Fiqhi Mawaris, sehingga pada suatu saat nanti ketika pembagian warisan nanti tidak terjadi kekeliruan. Namun pembagian waris menurut hukum kebiasaanatau hukum adat juga dapat dipertimbangkan apabila sesuai dengan syariat Islam.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan Kegiatan Pemngabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah sukses dilaksanakan, maka kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syari'ah IAIN Ternate yang telah memberikan alokasi dana PKM sehingga kegiatan dapat terlaksana, selanjutnya ucapan terima kasih pula kepada Kepala Desa Modayama kecamatan Kayoa Utara yang telah berkomitmen mendukung kelancaran kegiatan dimaksud mulai dari penandatanganan MoU dengan IAIN Ternate sampai implementasi pelaksanaan MoA dengan Fakultas Syari'ah dari tahap persiapan, survey lokasi hingga pelaksanaan PKM dapat berjalan lancar sesuai target dan harapan, karena Desa Modayama ditetapkan sebagai salah satu Desa binaan PKM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- 1991, P. P. R. N. 1 T. (2004). Kompilasi Hukum Islam (1.00). <https://dn790005.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHIbab123.pdf>.
- Aditya, M., Maulana, I., Umar, M. I., & Raehana, S. (2023). Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama. 1(1), 41–53.
- Amir Syarifuddin. (2019). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Kencana.
- Askhabul Kahfi. (2022). Hubungan Hasil Belajar Matematika Dengan Hasil Belajar Faraidh Dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris. Jurnal Jendela Pendidikan, 2(1), 10–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75>
- Departemen Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Departemen Agama RI.
- Husen Alhaddad (kepala Desa). (2025). Wawancara. Fakultas Syariah IAIN Ternate.
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. (2017). Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perperktif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum Vo, 2, 170–182.
- Latifah. (2024). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fikih Mawaris Melalui Media Aplikasi Android ' Kalkulator Waris .' Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam, 1(4), 47–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/al-mustaqbal.v1i4.120>
- M. Fathurrahman. (2020). Fiqh Mawaris dan Relevansinya dalam Ketahanan Sosial Keluarga. Al-Ahkam: Jurnal Studi Hukum Islam, 30(1), 22.
- Mahasiswa KKN. (2025). Laporan Mahasiswa KKN di Desa Modayama Tahun 2025. IAIN Ternate.
- Marwa, Abu Sahman Nasim, Asep Hedi Turmudi, Nur Azizah Rahman, Kaufan Kaufan, I. J. H. (2025). Peningkatan Pemahaman Ketahanan Keluarga Islam Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat Desa Sidangoli Gam Dan Sidangoli Dehe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(1), 373–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jpm.v8i1.373-388>
- Moch. Wardi. (2020). Sengketa Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam, 15(2), 210.
- Muttorik Ali Abasir. (2024). Manajemen Pembelajaran Fiqih Mawaris Dalam Kitab Mabahits Fii Ilmi Mawarits Untuk Membentuk Karakter Adil Di Mahad Aly Bahasa Arab Dan Pendidikan Islam Surakarta. 20(2), 214–226.
- Noviarni, D. (2021). Dalam, Kewarisan Di, Hukum Islam Indonesia. „AAINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(Juni), 62–75.
- Pemerintah Desa Modayama. (2025). Dokumen Demografi Desa Modayama. IAIN Ternate.
- Rahmat Hidayat. (2022). Distribusi Aset Keluarga dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Muslim. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial, 10(3), 155.
- Siti Nurjannah. (2021). Akses Pendidikan Islam di Wilayah Terpencil: Studi Kasus Kepulauan Maluku Utara. Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia, 8(1), 67.